

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia memiliki peraturan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Negara termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam melakukan tindakan serta menjalankan tugasnya harus dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini mengandung arti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud bukanlah sekedar negara dalam arti formal, tetapi negara hukum dalam arti materiil atau dalam arti yang luas dimana setiap tindakan negara harus mempertimbangkan dua kepentingan yaitu kegunaan (*Doelmatigheid*) dan landasan hukumnya (*Rechmatigheid*).¹

Manusia dituntut untuk hidup bermasyarakat dan melakukan hubungan antar individu satu dengan individu lainnya sesuai hak dan kewajibannya. Dengan adanya hal itu tentu dimungkinkan terjadi benturan-benturan kecil yang menyebabkan suatu perselisihan dimasyarakat. Sengketa sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai macam sengketa salah satunya adalah sengketa perdata yang merujuk pada suatu perselisihan atau konflik hukum yang timbul antara pihak yang bersifat privat atau non-pidana. Sengketa perdata, di sisi lain, berkaitan dengan hak, kewajiban, dan hubungan antara pihak-pihak swasta yang terlibat dalam sengketa, para pihak yang

¹ Muhammad Solly Lubis, *Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945*, Cet ke V, (Bandung: Edisi Revisi, 2016), hlm. 64.

bersengketa biasa disebut dengan Penggugat dan Tergugat, penyelesaian sengketa perdata dapat melibatkan berbagai proses, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Proses penyelesaian sengketa perdata dapat berbeda-beda di berbagai yurisdiksi dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sengketa perdata tentunya berbeda dengan sengketa pidana, yang melibatkan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana dan dapat menghasilkan tindakan hukum pidana seperti penuntutan dan penjara.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur didalamnya terdapat bahwa dasar gugatan atau alas hak dalam perkara perdata pada dasarnya didasarkan pada tiga hal salah satunya adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum menurut perdata adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain yang menimbulkan tuntutan terhadap orang yang dirugikan, kerugian tersebut dapat bersifat *materiil* dan *imateril*, dalam sebuah kesepakatan tidak mungkin berjalan mulus ada kalanya salah satu pihak melanggar kesepakatan dan menyebabkan kerugian pada pihak yang lain hal ini juga dapat disebut *wanprestasi* dimana pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya didalam sebuah kesepakatan itu, misalnya kreditur pada perjanjian peminjaman disebuah bank.

Manusia dalam kegiatan berbisnis membutuhkan suatu modal guna menunjang kegiatan dan kelangsungan usahanya, di mana dalam mendapatkan pinjaman modal seringkali dan senantiasa diperoleh dari lembaga perbankan².

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm. 57.

Pertumbuhan sektor perbankan di era globalisasi membawa dampak yang signifikan pada perekonomian suatu negara. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menyediakan dana bagi masyarakat dan perusahaan guna mendukung berbagai kegiatan ekonomi. Bank memiliki peran strategis dalam menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan, yang merupakan instrumen penting dalam transaksi bisnis yang melibatkan risiko finansial. Dalam menyediakan pinjaman, bank umumnya mengharuskan pemberian jaminan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kredit yang mungkin timbul.

Peran lembaga perbankan semakin penting dalam mendukung kegiatan komersial dan investasi. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai lembaga perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian³. Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang⁴.

Bank mempunyai keyakinan bahwa debitur sanggup untuk melunasi utangnya, bank juga memerlukan sebuah jaminan khusus untuk melindungi pihak bank, manakala debitur tidak sanggup lagi membayar utangnya,

³Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 17.

⁴ O. P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*. (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998), hlm. 10.

walaupun secara hukum telah diatur mengenai jaminan umum didalam Pasal 1131-1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai jaminan kebendaan debitur. Hal ini belum cukup kuat untuk melindungi kepentingan pihak bank, bilamana semua kebendaan debitur telah habis untuk melunasi semua utangnya secara bersama-sama dengan kreditur lainnya. Namun demikian untuk mendapatkan pembayaran yang cukup dan aman, seorang kreditur dapat meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan yang merupakan perjanjian jaminan khusus yang menunjuk barang-barang tertentu milik debitur sebagai jaminan pelunasan utang⁵.

Debitur terkadang banyak mengalami kesulitan yang mengakibatkan usaha debitur menjadi terhambat akibat keadaan yang tidak terduga, yang berdampak pada ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya, baik membayar cicilan pokok maupun marginnya. Akibatnya kredit tersebut sudah tidak sehat lagi dan hanya menunggu untuk dikategorikan sebagai kredit macet. Menurut hukum, pada dasarnya setiap penyelesaian utang atau kredit yang macet dengan melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan bertujuan akhir mengeksekusi jaminan utang harus melalui gugatan pengadilan, namun dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, kreditur dapat melakukan eksekusi Hak Tanggungan melalui penjualan umum (lelang) dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu, tanpa memerlukan persetujuan lagi dari debitur

⁵ Muhammad Idris, "Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional Dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2015.

sebagaimana diatur didalam Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT). Ketentuan ini untuk melindungi pihak kreditur dan menunjukkan kedudukan kreditur pemegang Hak Tanggungan sebagai kreditur yang mempunyai kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur lainnya (*kreditur preference*).

Bentuk jaminan yang sering digunakan oleh bank adalah aset berharga, seperti properti, kendaraan, atau peralatan bisnis. Meskipun pemberian jaminan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko, seringkali terdapat permasalahan terkait praktek-praktek yang dilakukan oleh beberapa bank dalam pengelolaan objek jaminan tersebut. Dalam beberapa kasus, bank dapat menjual objek jaminan dengan nilai di bawah standar atau tanpa mematuhi prosedur yang ditetapkan, yang pada akhirnya dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain (*onrechtmatige daad*) mensyaratkan pihak lain tersebut mengungkapkan kerugian yang diakibatkan oleh kelalaiannya dan membayar ganti rugi atas kerugian tersebut. Pasal 1366 mengatur bahwa setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan. Pasal 1367 menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang

disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau atas barang-barang yang dikuasainya.

Perbuatan melawan hukum keberadaanya oleh bank dalam penjualan objek jaminan yang nilainya di bawah standar menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Praktek-praktek semacam ini dapat merugikan pihak yang memberikan jaminan dan mengakibatkan dampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya analisis mendalam terkait aspek hukum yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum bank dalam menjalankan kebijakan penjualan objek jaminan di bawah standar.

Penulis mengkaji terkait perbuatan melawan hukum oleh bank dalam konteks penjualan objek jaminan. Analisis hukum akan mencakup aspek-aspek seperti regulasi perbankan yang mengatur praktek penjualan objek jaminan, hak dan kewajiban pihak yang terlibat, serta dampak hukum yang mungkin timbul. Selain itu, tesis ini juga bertujuan memberikan rekomendasi terkait perbaikan regulasi dan praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh bank untuk mencegah perbuatan melawan hukum dalam penjualan objek jaminan. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan tata kelola perbankan dan perlindungan hukum bagi para peminjam dan pihak yang memberikan jaminan. Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis akan menulis tesis dengan judul **“ASPEK PERBUATAN MELAWAN HUKUM BANK YANG MENJUAL OBJEK JAMINAN DIBAWAH STANDAR”**

B. Rumusan Masalah

Dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini, permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimana pertanggung jawaban bank yang menjual objek jaminan dibawah standar?
2. Bagaimana akibat hukum jika perbuatan menjual objek jaminan dibawah standar tersebut disebut perbuatan melawan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas terkait latar belakang dan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan, yaitu:

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban bank yang menjual objek jaminan dibawah standar.
2. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui akibat hukum jika perbuatan menjual objek jaminan dibawah standar tersebut disebut perbuatan melawan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi kepentingan akademis maupun dalam kepentingan praktisi dan juga dalam kehidupan sosial sebagai bahan kajian di dalam hukum dimasyarakat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan tesis ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan hukum di Indonesia dengan menganalisis putusan pengadilan dan implikasi hukum dari kasus konkret yang terjadi. Ini dapat membantu memperkaya pemahaman teoritis tentang konsep perbuatan melawan hukum, perbankan maupun objek jaminan.
- b. Diharapkan tesis ini dapat membantu mengembangkan pemahaman tentang praktik perbankan, khususnya terkait dengan objekjaminan. Ini dapat membantu para ahli hukum, praktisi, dan regulator untuk memahami masalah hukum yang muncul dalam hubungan antara bank dan nasabah, serta memberikan panduan tentang bagaimana mengelola risiko hukum dalam transaksi semacam ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Tesis ini dapat menjadi panduan berharga bagi praktisi hukum yang terlibat dalam kasus sejenis. Mereka dapat mengambil wawasan tentang strategi hukum yang berhasil dalam kasus ini, serta menghindari kesalahan yang mungkin telah dibuat oleh salah satu pihak dalam kasus tersebut.
- b. Tesis ini dapat memberikan masukan kepada bank-bank dalam merancang kebijakan internal terkait dengan objek jaminan. Hal ini dapat membantu bank mengurangi risiko hukum dan memastikan

bahwa proses menjual objek jaminan sesuai dengan hukum yang berlaku.

E. Kerangka Penelitian

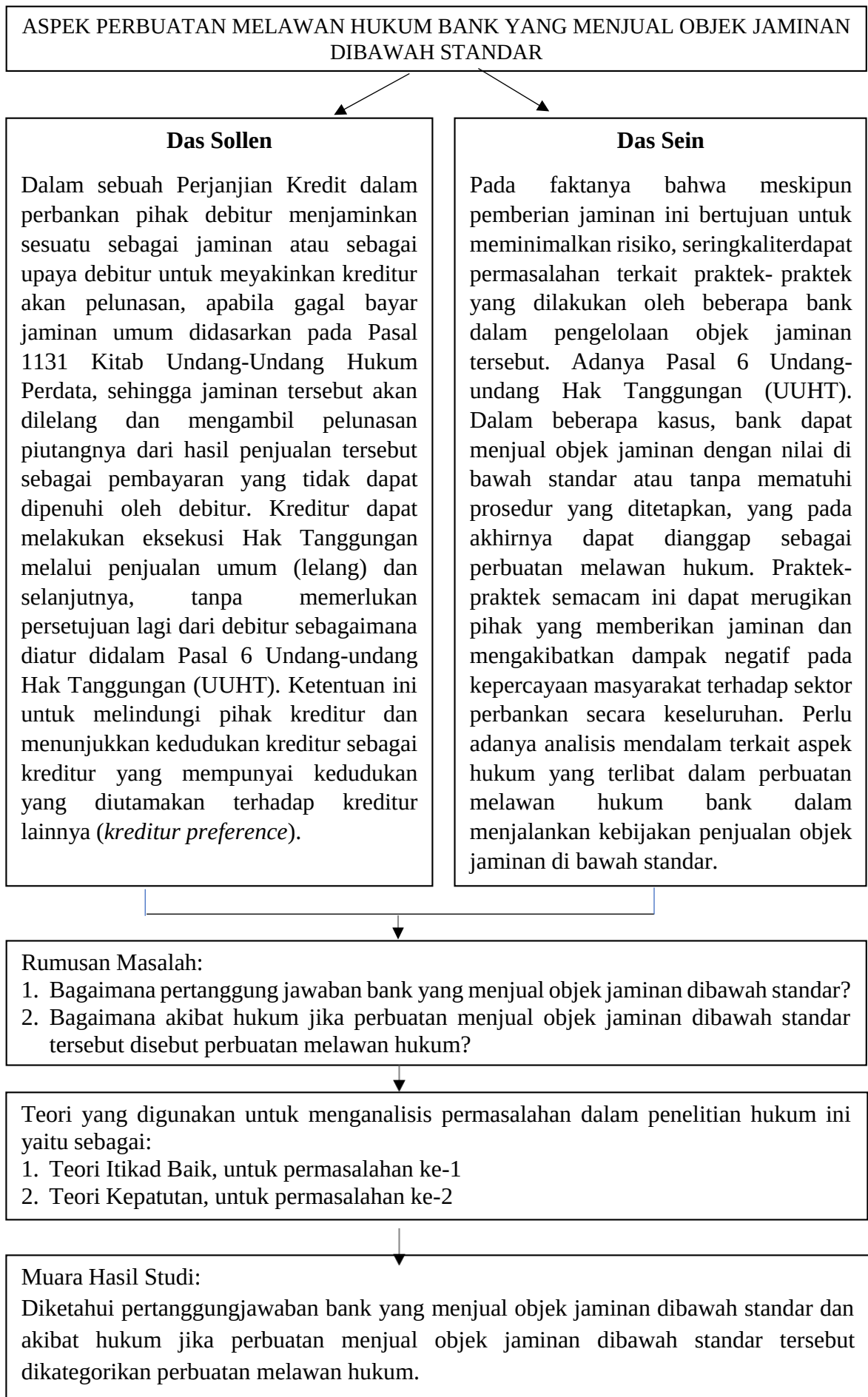
Kerangka pemikiran merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁶ Berdasarkan definisi tersebut maka peneliti akan melakukan analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan judul tesis.

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini didapatkan dari konsep ilmu ataupun teori yang dipakai sebagai landasan penelitian.⁷

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 6.

⁷ Tjetjep Samsuri, *Kajian, Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis dalam Penelitian*, (Sumatra Barat: Balai Perkembangan Kelompok Belajar, 2003), hlm. 7.



2. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan rencana yang berisi penjelasan dari seluruh hal yang dijadikan bahan penelitian yang berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan. Kerangka teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Itikad Baik

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik harus dilakukan dengan memperhatikan nilai kepatutan dan kesusilaan. Itikad baik berarti jujur, terbuka, tanpa tipu daya, dan tanpa kepura-puraan. Itikad baik dalam perjanjian memiliki arti bahwa salah satu pihak bermaksud untuk tidak merugikan sekutu ataupun kepentingan umum.⁸

Teori itikad baik memiliki pengertian objektif dan pengertian subjektif. Itikad baik dalam arti objektif berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan sesuai norma- norma kepatutan dan kesusilaan. Perjanjian tidak boleh merugikan salah satu pihak. Sedangkan itikad baik dalam pengertian subjektif berarti itikad baik itu berada dalam hati atau batin seseorang. Itikad baik diartikan sebagai kejujuran yang ada dalam diri seseorang

⁸ Brian A. Garner, editor in chief, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, MN: Thomson Reuters. 2014).

ketika melakukan sebuah perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subjektif diatur dalam Pasal 531 KUHPerdara.

b. Tori Kepatutan

Teori kepatutan mengandung sebuah asas kepatutan. Asas kepatutan dalam sebuah perjanjian harus dipahami dan dipertahankan karena dengan adanya asas ini maka ukuran hubungan ditentukan rasa keadilan dalam masyarakat. Teori kepatutan berkaitan dengan kepatutan yang hidup dalam Masyarakat sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dimasyarakat.⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pedoman cara pandang seorang peneliti atau ilmuan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan lingkungan yang dihadapinya. Asal usul kata "metode" berasal dari kata "methodos" dalam bahasa Yunani yang merujuk pada cara atau upaya dalam mencapai suatu jalur.¹⁰ Metode penelitian dapat diartikan sebagai sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹¹. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

⁹ Khairandy Ridwan, "Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan", *FH UII Press*, Yogyakarta, 2014, hlm. 89.

¹⁰ Suteki, Galang Taulani, *Metodologi Peneltian Hukum, (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Rajawali Pers., Cet.1, 2018), hlm.148

¹¹ Muhammad Ramadhan. *Metode penelitian*. (Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 23.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelahi teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier¹².

2. Pendekatan Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Deskriptif analitis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum¹³.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data pada pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan penelusuran kepustakaan

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 27.

yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Jenis data yang digunakan yang digunakan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama yang mempunyai otoritas artinya hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
3. Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan)
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
5. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), diperbaharui menjadi Reglemen Indonesia (R.I.B)
6. Pasal 1365 KUHPer tentang Perbuatan Melawan Hukum
7. Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder adalah bahan-bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dimana bahan hukum sekunder ini dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku, jurnal, artikel dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis memakai bahan hukum terseier yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel dan berita yang berkaitan dengan objek penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui membandingkan sumber data yang ada, pengamatan, membaca literatur pustaka, dan sebagainya¹⁴. Data akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi dan

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Cetakan Ketiga, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 216.

menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Data akan diambil dari berbagai sumber resmi yang terpercaya.

e. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data secara kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena, melibatkan aspek-aspek deskriptif, interpretatif, dan kontekstual. Pada tesis ini akan mencakup identifikasi konsep dan prinsip dasar aspek perbuatan melawan hukum bank yang menjual objek jaminan dibawah standar. Penelaahan peraturan perundang-undangan, gugatan dan putusan pengadilan terkait untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang aspek perbuatan melawan hukum bank yang menjual objek jaminan dibawah standar dalam konteks ini.

G. Sistematika Penelitian

Dalam tesis yang berjudul “Aspek Perbuatan Melawan Hukum Bank Yang Menjual Objek Jaminan Dibawah Standar”, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian (metode pendekatan permasalahan, spesifikasi

penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data) dan orisinalitas penelitian.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat secara rinci dan sistematis mengenai definisi, teori-teori, pendapat ahli, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Tinjauan pustaka terdiri dari: tinjauan umum tentang perbuatan melawan hukum berisi tentang pengertian, unsur-unsur dan tanggungjawannya dalam perbuatan melawan hukum, tinjauan umum tentang perbankan berisi tentang pengertian, jenis-jenis dan fungsi bank, syarat-syarat perjanjian kredit, tinjauan umum tentang jaminan berisi tentang pengertian, bentuk dan objek jaminan kredit.

3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan dimana akan dijelaskan terkait hasil yang sudah didapatkan selama penelitian dengan tujuan yang ingin dihasilkan. Hasil dari pembahasan ini untuk mengetahui pertanggung jawaban bank yang menjual objek jaminan dibawah standar dan akibat hukum jika perbuatan menjual objek jaminan dibawah standar disebut perbuatan melawan hukum serta hal-hal yang mencakup dalam pembahasan dan hasil dari penelitian ini.

4. BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian terakhir dan penulis akan memberikan hasil penulisan dan simpulan serta saran-saran yang

berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian ini.

H. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara ilmiah. Meskipun terdapat peneliti-peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian terkait aspek perbuatan melawan hukum bank yang menjual objek jaminan dibawah standar, namun menyangkut judul dan substansi pokok permasalahan terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang berkaitan yang sudah pernah dilakukan yaitu:

Nama	Natasya Sintia Regita (Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen P. Siantar) Tahun 2021	Intan Shania (Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala) Tahun 2022	Yasica Aulia S. (Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro) Tahun 2023
Judul	Analisis Putusan Terhadap Tuntutan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kreditur Yang Diajukan Olen Debitur Wanprestasi (Studi Putusan No.	Akibat Hukum Debitor Yang Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Kreditor	Aspek Perbuatan Melawan Hukum Bank Yang Menjual Objek Jaminan Dibawah Standar

	806/Pdt.G/2019/PN. Mdn)		
Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini adalah diterapkan Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hal ini disebabkan Debitur yang kredit macet tidak memenuhi kewajiban membayar utang maka kreditur berhak melakukan lelang. Namun, karena SKPT tidak ada maka lelang tidak dapat dilakukan. Selain itu dalam kasus ini juga terdapat perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.	Hasil penelitian ini mengungkap bahwa debitor telah wanprestasi karena menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis kreditor. Debitur dituntut berdasarkan Pasal 36 UUF dan secara perdata dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata	Hasil dari penelitian ini mengetahui pertanggung jawaban bank yang menjual objek jaminan dibawah standar serta mengetahui akibat hukum jika perbuatan menjual objek jaminan dibawah standar tersebut disebut perbuatan melawan hukum.
Kebaharuan	Pada penelitian ini kreditur menjual objek jaminan dengan harga	Pada penelitian ini objek jaminan berupa tanah (benda tetap) dan	Pada penelitian ini peneliti memfokuskan terhadap aspek

	dibawah standar dan karena hal itu maka kreditur dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum	termasuk dalam hak tanggungan sehingga peraturan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak tanggungan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996.	perbuatan melawan hukum bank yang menjual objek jaminan dibawah standar
Metode Pendekatan	Empiris	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif

